



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AJANG SUGIANTORO**, bertempat tinggal di Dusun Wantilan, Rt. 007 Rw. 003 Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
2. **ATANG**, bertempat tinggal di Dusun Wantilan, Rt. 007 Rw. 003 Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subet siregar, SH, Advokat yang beralamat di KANTOR HUKUM SUBET SIREGAR, SH & REKAN Jalan Balesarakan No. 16 Bale Endah, email [subetlawfirm@gmail.com](mailto:subetlawfirm@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**OKOY SAHMIN**, bertempat tinggal di Dusun Wantilan Rt.007 Rw. 003 Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suhendra, S.H., dkk, advokat pada Kantor KHAS yang beralamat di Jalan Raya BARU Wantilan RT 03 RW 02 Ds. Wantilan, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang, email [linindrawatish98@gmail.com](mailto:linindrawatish98@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KHAS/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Juli 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dilakukan kerjasama



2. secara lisan (saling percaya) karena masih satu keluarga, antara PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH DENGAN PT. BERKAH AGUNG PRATAMA.
3. PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH adalah melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri Pengelola Limbah non B3, seperti Limbah padat, Limbah Cair yang ada di Kabupaten Subang.
4. Bahwa antara PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH dengan PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis.
5. Bahwa terjadinya keikutsertaan PT. BERKAH AGUNG PRATAMA dalam pengelolaan Limbah dengan PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH adalah atas kepercayaan, karena keduanya masih satu keluarga.
6. Pada Tahun 2020 PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH mendapat teguran dari Pemerintah setempat maupun dari warga, agar PT. BERKAH AGUNG PRATAMA jangan lagi di ikutsetakan dalam pengelolaan limbah non B3, dengan alasan bahwa PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak memiliki kelengkapan atau ijin dari Pemerintah Kabupaten Subang.
7. Bahwa PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH, sudah menyampaikan ke PT. BERKAH AGUNG PRATAMA, untuk melengkapi seluruh perijinan menyangkut perijinan pencemaran lingkungan dalam pengelolaan limbah.
8. Bahwa warga Rt 007 Rw. 003 Desa Wntilan, juga telah membuat surat pernyataan keberatan atas kegiatan PT. BAN (BERKAH AGUNG PRATAMA), untuk tidak melakukan kegiatan dilingkungan warga Desa Wantilan.
9. Bahwa setelah adanya keberatan warga Desa Wantilan atas kegiatan PT. BAN (PT. BERKAH AGUNG PRATAMA, Pihak nya mengajukan Surat Pernyataan tidang sedang dalam masalah pencemaran lingkungan ke PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH dan surat pemberitahuan bahwa PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kerjasama antara PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH dengan PT. BERKAH AGUNG PRATAMA dibatalkan atau batal demi hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan

Wanprestasi dan sangat merugikan Penggugat;

4. Menetapkan Biaya yang timbul dalam GUGATAN ini ditanggung oleh Tergugat ;

Dan apabila Pengadilan Negeri Subang mempunyai pendapat lain;

**SUBSIDER;**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deni Saptana, S.H. M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

Adapun alasan/dasar dari Eksepsi kami adalah sebagai berikut:

### **Eksepsi Error in persona**

#### **Diskualifikasi in persoon**

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat , Tergugat merasa Perlu mengajukan Eksepsi atas tuduhan Penggugat terhadap Tergugat antara lain Bahwa penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian kerjasama sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak



memiliki hak untuk tertentu, merupakan gugatan yang mengandung Cacat Formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralaskan Hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

#### **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR**

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan kerjasama secara lisan kepada **Tergugat**. Gugatan Penggugat terhadap **Tergugat** adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum perdata terkait dengan Obyek Gugatan dalam Pokok Perkara antara **Tergugat** dengan Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat **mengenai Pokok Perkara dalam Gugatan mengenai Obyek Gugatan (vide halaman kedua Posita Point 1, 2 dan 3 Surat Gugatan Penggugat)**, yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dilakukan kerjasama secara lisan (saling percaya) karena masih satu keluarga. Antara PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH DENGAN PT. BERKAH AGUNG PRATAMA.
2. PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH adalah melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri Pengelolaan limbah non B3, seperti Limbah Padat, Limbah Cair yang ada dikabupaten Subang.
3. Bahwa antara PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH dengan PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis.

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar, karena tidak ada dalil satupun dalam Gugatannya Tergugat melakukan Wanprestasi dan Merugikan Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada Point 1, 2, 3 dan 4 yang mendalilkan bahwa telah terjadi Hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar. **Yang benar adalah tidak pernah ada Hubungan Kerjasama Antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis serta Penggugat tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Tergugat;**
2. Bahwa menanggapi pada Point 5 Tentang Penggugat mendalilkan pada tahun 2020 PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH mendapat teguran dari Pemerintah setempat maupun dari warga. Agar PT. BERKAH AGUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA jangan lagi diikutsertakan dalam pengelolaan limbah Non B3, dengan alasan bahwa PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak memiliki kelengkapan atau ijin dari pemerintah kabupaten subang. **Adalah tidak benar yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk diikut sertakan dalam pengelolaan limbah Non B3 serta tidak pernah ada perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat melainkan Penggugatlah yang meminta Tergugat untuk diikutsertakan dalam pengelolaan Limbah Non B3 tersebut, dan PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak pernah mendapat teguran dari warga sekitar ataupun dari pemerintahan setempat.**

3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point 6,7 dan 8 bahwa PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH sudah menyampaikan ke PT. BERKAH AGUNG PRATAMA, untuk melengkapi seluruh perijinan menyangkut perijinan pencemaran lingkungan dalam pengelolaan limbah. **Adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa PT. BERKAH AGUNG PRATAMA berdiri sejak tahun 2020 sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan NOTARIS HENDRY ZAMORA, S.H., M.kn tertanggal 28 September 2020. Dan telah mendapatkan SURAT PERNYATAAN IJIN LINGKUNGAN yang ditandatangani oleh Warga RT 07 RW 03 Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang dan diketahui dan disetujui oleh ketua RT 07 RW 03 Ds Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang .**
4. Bahwa sebagaimana Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih."<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
  1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu; dan
  4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Bahwa Tergugat tidak pernah menyepakati apapun dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak melakukan cidera Janji ( Wanprestasi);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutus dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sng





1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa Tergugat, tidak pernah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Penggugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono ).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ajang Sugiantoro, NIK: 3277012504840004, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Atang, NIK: 3277011603590009, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan dari PT. Dua Sekawan Subang kepada Bapak Syuhada PT. Anugrah Mutu Bersama, Nomor : 001/SPPK/DSS/IX/2020, tertanggal 30 Agustus 2020, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Keberatan Warga RW03 Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat di RW03 Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat di RW03 Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RUDI RUDIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat I dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai office boy PT Berkah Agung Pratama dimana satu minggu kerja satu minggu libur;
  - Bahwa PT Berkah Agung Pratama memproduksi kecap;
  - Bahwa direktur PT Berkah Agung Pratama adalah Penggugat I;
  - Bahwa Penggugat II adalah orang tua dari Penggugat I;
  - Bahwa Tergugat adalah manager P Dua Sekawan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kecap dengan limbah;
  - Bahwa menurut warga limbahnya tidak berbahaya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanda tangan dari warga;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah pencemaran limbah yang bermulatahun 2017, dari warga Dusun Wantilan RW03 Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang yang mengobrol dengan Saksi;
  - Bahwa awalnya perusahaan yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah dalam perusahaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa saat Saksi berhenti bekerja, PT Agung Berkah Prama masih bergabung dengan PT Dua Sekawan dan bernama PT Dua Sekawan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari warga bahwa PT Prima Tunggal Berkah karena kerjasama perusahaan keluarga;
2. DEDI SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Dua Sekawan di Desa Wantilan sebagai office boy pada tahun 2017 selama 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa Saksi mengobrol dengan warga bahwa ada pencemaran limbah;
  - Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat masih satu keluarga;
  - Bahwa saat Saksi bekerja di PT Dua Sekawan, PT Prima Tunggal Berkah belum ada;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat I yang merupakan manager

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sng



PT Dua Sekawan;

- Bahwa PT Dua Sekawan bergerak memproduksi kecap;
- Bahwa PT Agung Berkah Pratama masih bergabung dengan PT Dua Sekawan;
- Bahwa PT Prima Tunggal Berkah yang dulunya adalah PT Dua Sekawan, karena perusahaan kerjasama keluarga;
- Bahwa kedua PT tersebut ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kedua PT tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3213201407630003 atas nama Okoy Sahmin, tertanggal 28 Maret 2018, diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Agung Pratama Nomor 14, tertanggal 28 September 2020, diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049865.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkas Agung Pratama, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Nomor : 581/814/20.05/EkBang, tertanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda T – 4;
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 503/1397/DPMPTSP/PB/BJ/XI/2020, tertanggal 3 November 2020, diberi tanda T – 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Ketua RT07 RW03 Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, tertanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda T – 7;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HIKMAT FITRIADY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RT007 di Dusun Wantilan, Desa Wantilan, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang;
  - Bahwa Saksi menjabat Ketua RT 007 selama 4 (empat) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
  - Bahwa di Dusun Wantilan ada PD Dua Sekawan yang berdiri dari tahun 2018;
  - Bahwa PT Berkah Agung Pratama belum ada pada saat itu;
  - Bahwa PD Dua Sekawan bergerak di bidang penarikan limbah PT Prima Tunggal Berkah dimana menyerap warga sebagai tenaga kerja, seperti Mang Acih dan Mang Ardi;
  - Bahwa PT Berkah Agung Pratama ada setelah PD Dua Sekawan bubar pada akhir bulan September 2020;
  - Bahwa yang Saksi tahu tidak ada keberatan dan keluhan dari warga mengenai limbah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat edaran yang beredar di warga;
  - Bahwa direktur PD Dua Sekawan adalah sdr. Yayat dan wakil direkturnya adalah sdr. Okoy;
  - Bahwa di lingkungan Saksi juga ada PT Prima Tunggal Berkah;
  - Bahwa dari PT Prima Tunggal Berkah menawarkan ke warga untuk penarikan limbah kacang kedelai untuk pakan ternak;
  - Bahwa Atang dan Ajang pernah memberikan bantuan kepada RT RW setempat;
  - Bahwa sampai sekarang masih ada kegiatan menarik limbah yang dilakukan oleh PT Berkah Agung Pratama direkturnya Penggugat I dan dari PT Prima Tunggal Berkah direkturnya Tergugat;
  - Bahwa kedua PT berjalan masing-masing, tidak ada kerjasama diantara keduanya, serta tidak ada masalah antara keduanya;
  - Bahwa Penarikan limbahnya terpisah, misalkan minggu pertama PT Prima Tunggal Berkah dan minggu kedua PT Berkah Agung Pratama;
2. AHMINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah warga Dusun Wantilan, Desa Wantilan, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang;
  - Bahwa sampai sekarang masih berjalan mengambil limbah;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada PD dua Sekawan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hubungan PT Prima Tunggal Berkah dan PT Berkah Agung Pratama;
  - Bahwa Saksi bekerja 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di PT Prima Tunggal Berkah yang dipimpin oleh Penggugat I;
  - Bahwa tidak ada hubungan kerjasama antara PT Prima Tunggal Berkah dan PT Berkah Agung Pratama;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari warga agar PD Dua Sekawan tidak lagi menarik limbah di PT Prima Tunggal Berkah;
  - Bahwa Saksi pernah ikut bertanda tangan untuk surat keberatan warga yang berisi penutupan limbah dari PD Dua Sekawan dan supaya tidak ada PT baru dalam penarikan limbah dari PT;
  - Bahwa sampai sekarang masih berjalan mengambil limbah;
3. OMAN ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Berkah Agung Pratama sebagai Kepala Operasional pengambilan limbah dari PT ke warga;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Berkah Agung Pratama selama 6 (enam) tahun dari tahun 2018 sampai dengan Mei 2024;
  - Bahwa pimpinan PT Berkah Agung Pratama adalah Penggugat I;
  - Bahwa PT Berkah Agung Pratama yang Saksi tahu hanya penarikan limbah untuk pakan sapi, digunakan untuk pakan ternak;
  - Bahwa PT Prima Tunggal Berkah pimpinannya adalah Tergugat;
  - Bahwa tidak ada hubungan dari kedua PT tersebut;
  - Bahwa ada surat keberatan dari warga saya tahu dan tanda tangan nama saya ada di nomor 5;
  - Bahwa waktu itu Bos Ajang (Penggugat I) yang menginginkan saya tanda tangan;
  - Bahwa tanda tangan tersebut bukan atas inisiatif warga tetapi Pak Ajang (Penggugat I) agar PT Berkah Agung Pratama menarik limbah sendiri;
  - Bahwa tanda tangan tersebut bukan Saksi sebagai warga, tetapi sebagai karyawan yang diperintahkan oleh atasan;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sng



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut ataupun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan *error in persona* dan
2. Gugatan kabur, tidak jelas, sekaligus karena tidak terdapat hubungan hukum perdata terkait dengan Obyek Gugatan dalam Pokok Perkara antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Error in Persona karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian kerjasama, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga bukan pada tempatnya apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga eksepsi ini tidak relevan dipertimbangkan lebih detail, maka menurut Majelis haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan kabur, tidak jelas, sekaligus karena tidak terdapat hubungan hukum perdata terkait dengan Obyek Gugatan dalam Pokok Perkara antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya, surat gugatan berisi:

1. Identitas para pihak;
2. Posita yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu sengketa. Posita yang dianggap lengkap



memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

3. Petitum yang berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa posita angka 1 pada surat gugatan berbunyi “Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dilakukan kerjasama secara lisan (saling percaya) karena masih satu keluarga. Antara PT. PRIMA TUNGGA BERKAH DENGAN PT. BERKAH AGUNG PRATAMA”;

Menimbang bahwa posita angka 3 pada surat gugatan berbunyi “Bahwa antara PT. PRIMA TUNGGA BERKAH dengan PT. BERKAH AGUNG PRATAMA tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis”;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari keseluruhan posita Penggugat terutama posita Penggugat angka 1 dan angka 3 Penggugat, maka Hakim memandang adanya ketidakjelasan mengenai objek perkara ini yaitu kerja sama tentang perihal mengenai apa yang dilakukan oleh PT. PRIMA TUNGGA BERKAH DENGAN PT. BERKAH AGUNG PRATAMA?, selanjutnya ketidakjelasan itu juga terkait dengan waktu dilakukannya kerjasama karena pada posita angka 1 disebutkan bahwa “pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dilakukan kerjasama secara lisan (saling percaya)”. Tidak dijelaskan dalam posita apakah kerjasama tersebut masih berlangsung hingga sekarang atau sudah berakhir, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, gugatan ini tidak jelas objek gugatannya;

Menimbang bahwa terkait dengan perihal gugatan yang kabur yang didalilkan Tergugat, Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim juga memandang gugatan Penggugat tidak jelas pada identitas masing-masing pihak. Apakah pihak Penggugat maupun Tergugat dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, atau bertindak selaku direksi untuk dan atas nama Perusahaan Terbatas. Orang perorangan dalam gugatan ini yaitu Ajang Sugiantoro, Atang, dan Okoy Sahmin dalam kedudukannya sebagai orang perorangan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan antara badan hukum melawan hukum yang mana dalam perkara ini adalah Perusahaan Terbatas melawan Perusahaan Terbatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak adanya kejelasan korelasi antara identitas para pihak dengan posita dan petitum gugatan Penggugat. Dari gugatan Penggugat, dapat dilihat bahwa Ajang Sugiantoro dan Atang bertindak untuk untuk diri mereka sendiri, sedangkan



dalam posita tergambar adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian tidak tertulis antara PT. PRIMA TUNGGAL BERKAH DENGAN PT. BERKAH AGUNG PRATAMA yang mana tidak dijelaskan di dalam surat gugatan, siapa yang memimpin kedua perusahaan tersebut. Hal-hal ini adalah hal yang harus tertuang dengan jelas dalam identitas dan posita gugatan;

Menimbang bahwa identitas para pihak dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat tampak ketidakjelasan korelasi antara identitas para pihak dengan posita dan petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas, mengenai ketidakjelasan identitas para pihak, objek gugatan serta hubungan antara identitas dengan posita dan petitum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dan surat gugatan ini mengandung cacat formil, dan oleh karena itu, eksepsi Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa tujuan dari pada eksepsi, pada dasarnya supaya pemeriksaan perkara diakhiri tanpa pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang selebihnya oleh Majelis Hakim dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 178 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H., dan Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Iis Susilawati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan, S.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	: Rp 75.000,00;
3. PNBPN Penggugat .....	: Rp 10.000,00;
4. PNBPN Tergugat .....	: Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp 48.000,00;
6. Penggandaan .....	: Rp 7.500,00;
7. Sumpah .....	: Rp 20.000,00;
8. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
9. <u>Materai .....</u>	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp220.500,00;

(dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)